

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang :

- a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kota / Kabupaten;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo;
8. Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan meliputi rotan, damar, kemiri, gula muda, kulit kayu manis, getah pinus, daun woka, ijuk, buluh cui, tidak termasuk pengambilan kayu hutan;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mengambil hasil hutan ikutan, harus ada izin dari Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan dalam daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin pengambilan hasil hutan ikutan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan adalah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa izin pengambilan hasil hutan ikutan diukur berdasarkan luas areal, lokasi dan jumlah / volume.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah untuk pengganti biaya administrasi, biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Rotan | Rp. 15.000,- / ton |
| b. Damar | Rp. 15.000,- / ton |
| c. Kemiri | Rp. 15.000,- / ton |
| d. Gula madu | Rp. 150,- / kg |
| e. Kulit Kayu Manis | Rp. 12.500,- / ton |
| f. Getah Pinus | Rp. 10.000,- / ton |

g. Daun Woka	Rp. 25,- / ikat
h. Ijuk	Rp. 12.500,- / ton
i. Buluh Cui	Rp. 75,- / ikat
j. Kenari	Rp. 150,- / kg
k. Gula Aren	Rp. 25,- / kg
l. Melinjo	Rp. 150,- / kg
m. Rumbia	Rp. 50,- / lbr
n. Sarang Burung Walet	Rp. 10.000,- / kg

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 13

Jangka waktu berlakunya Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari

besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 19

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Disahkan di Limboto
Pada tanggal 18 Maret 2000

BUPATI GORONTALO,

ACHMAD HOESA PAKAYA

Diundangkan di Limboto
Pada tanggal 21 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

MANSUR J. DETUAGE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah.

Namun penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, karena penetapan jenis pajak dan retribusi dalam undang-undang ini sedemikian rupa diarahkan pada obyek yang berpotensi cukup besar, sekaligus mengurangi jenis pajak dan retribusi yang kurang berpotensi dalam membebani rakyat kecil.

Khusus mengenai retribusi aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut adalah Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini sebagai retribusi perizinan tertentu. Sebagai perizinan tertentu maka Pemerintah Daerah berupaya memberikan pelayanan sesuai maksud dan tujuannya.

Maksud dari Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan pelaksanaan lebih lanjut daripada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

Tujuannya adalah memberikan perizinan sesuai kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi pada daerah dimana Kabupaten Gorontalo memiliki potensi yang sangat besar yang didukung pula oleh pasar sebagai jenis komoditas bersifat strategis yang bernilai ekonomis tinggi dalam mendukung kemampuan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s / d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan meliputi rotan, damar, kemiri, gula madu, kulit kayu manis, getah pinus, kelepsari, ijuk, sarang burung walet, akar / limbah pakanangi.

Pasal 5 s / d 23 : Cukup jelas